

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah.

Semenjak hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, sejarah bangsa Indonesia merupakan suatu sejarah dari bangsa yang merdeka dan ber negara, sejarah Bangsa Indonesia menyusun negaranya dan ketatanegaraannya. Namun negara yang diproklamasikan ke merdekaannya untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke bukanlah tujuan semata - mata melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai cita - cita bangsa dan tujuan Negara, yakni mem bentuk masyarakat yang adil dan makmur didasari oleh Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945 secara formil sempurnalah Negara Indonesia dengan diangkatnya Presiden Republik Indonesia.

Seorang Kepala Negara dipilih oleh M P R dengan berdasarkan suara terbanyak untuk masa lima tahun (pasal-6 dan pasal 7 UUD 1945).

Pasal III dari Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan pula bahwa untuk pertama kalinya Kepala Negara atau dalam

urusan ekonomi, sosial, kenegaraan serta dalam urusan cara memilih pemimpin atau Kepala Negara. Sehingga di sini jelaslah untuk memilih seorang Kepala Negara haruslah bermusyawarah terlebih dahulu sejalan dengan aturan yang berlaku.

Demikian pula di negara Indonesia, untuk memilih seorang pemimpin bagi warga negaranya, haruslah bermusyawarah, demikian yang dilakukan oleh Majelis (Pasal 6 UUD 1945). Seorang Kepala Negara sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang tertulis didalam aturan-aturan yang berlaku saat itu. Adapun tata cara pemilihan Kepala Negara diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973.

Seorang Kepala Negara haruslah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah memenuhi syarat, maka calon tersebut diusulkan oleh Fraksi secara tertulis disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan. Pemungutan suara dilakukan dengan cara diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah Anggota Majelis yang hadir.

Setelah terpilih, Kepala Negara tersebut disumpah atau berjanji dihadapan Majelis (Pasal 9 UUD 1945).

Kepala Negara adalah seorang pemimpin umat untuk

Dengan demikian dari paparan yang tersebut diatas timbul suatu permasalahan tentang bagaimana tata cara pemilihan pemimpin atau dalam hal ini Kepala Negara menurut Islam serta bagaimana Islam menghukumi terhadap pemilihan Kepala Negara di Indonesia.

Dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas dapat diketahui tentang Pemilihan Kepala Negara di Indonesia. Agar dalam permasalahan ini menjadi jelas maka perlu adanya perumusan masalah, dengan demikian perumusan masalahnya adalah tentang cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia dalam tinjauan hukum Islam dan bukan dari segi hukum yang lain.

Masalah diatas masih bersifat umum, oleh karena

- segi subyek : Pemilihan Kepala Negara
- segi tempat : Negara Indonesia
- segi waktu : Orde Baru

Dari penjelasan Identifikasi masalah tentang cara pemilihan Kepala Negara di Indonesia . Maka agar lebih praktis di dalam studi ini, dirumuskan sebagai berikut :

pemilihan Kepala Negara di negara Indonesia.

F. Kegunaan studi.

Hasil studi ini diharapkan dapat berguna dalam hal sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Untuk mengetahui tentang cara pemilihan Kepala Negara dalam pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru ini. Dapat dimanfaatkan untuk pembinaan dan pemantapan kehidupan berpolitik, khususnya yang berhubungan dengan mu'amalah untuk politikus muslim.

G. Metodologi penelitian.

9. Jenis Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan pengumpulannya dengan jalan library reseach atau studi kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Teknik penggalian data.

Setelah data-data terkumpul, kemudian diklasifikasi dan diadakan seleksi dengan bab-bab dalam skripsi ini kemudian disusun dan dianalisa sesuai dengan masalah, telah ditetapkan sebagai bahan penyajian.

1. Komperasi : yaitu suatu metode dengan cara membandingkan. Untuk dapat menemukan persamaan dan perbedaan pada ide-ide, kritik-kritik terhadap suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan dari orang, peristiwa terhadap ide.

4. Sumber data.

- etapan MPR No. II/MPR/1973.
- etapan MPRS No. XV/MPRS/1966